



KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN, KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 400.10.6.3 / 12 / 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN 2026  
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana prasarana dasar desa sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;  
b. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2026 agar dalam pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa : Karanggedang tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Besifat Khusus Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang - Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa

kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Djawa Tengah ( Bentuk Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 / 632);
6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan barang/ Jasa di Desa
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 15 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2026 untuk pembangunan fisik, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2026 mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan fisik;
- KETIGA : Pelaksana Kegiatan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2026;
- KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2026 kepada Kepala Desa;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jangrana  
Pada tanggal, 21 April 2025  
KEPALA DESA JANGRANA



Lampiran

Keputusan Kepala Desa Jangrana

Nomor: 12 Tahun 2025

Tanggal : 21 April 2025

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN  
KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
YANG BERSIFAT KHUSUS  
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam Tim
1.	TOWIL AL BAHAM, SH	Kepala Desa	Penanggungjawab Umum
2.	IKKA VIRGANITA N.	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3.	MUMFI KHORIAH	Kasi Pemerintahan	Pelaksana
4.	TURIJO	Kaur Keuangan	Bendahara
5.	FATHUL KIROM	LPMD	Ketua TP PBJ
6.	KHASBI	Kadus	Sekretaris
7.	MUSTANGIN	Tokoh masyarakat	Anggota

